



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 24 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1); dan
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 44 Seri D.16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dinas Pangan dan Pertanian adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Operasional Dinas Pangan dan Pertanian di Lapangan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian.

9. Kasubag Tata Usaha adalah Kasubag Tata Usaha pada UPTD di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian.
12. Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja adalah Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Pembentukan UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari :
 - a. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - 1) Kepala UPTD;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan:
 - 1) Kepala UPTD;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Balai Benih Ikan :
 - 1) Kepala UPTD;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian kebijakan teknis Dinas Pangan dan Pertanian dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.
- (2) Penyelenggaraan sebagian kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dalam hal pendapatan, sarana dan prasarana rumah potong hewan dan pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana rumah potong hewan; dan
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD rumah potong hewan.
- (4) Uraian tugas Kepala UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun rencana operasional UPTD berdasarkan rencana strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya untuk pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam penyelenggaraan program dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan berdasarkan petunjuk pelaksanaan kerja yang ada;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesesuaian dan upaya tindak lanjutnya;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan penampungan, pemeriksaan kesehatan hewan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan sebelum dilakukan proses pemotongan;

- f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan kebersihan ruang potong, pengelolaan IPAL dan kebersihan lingkungan di lokasi rumah potong hewan;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyembelihan, pelayanan hoist dan pengangkutan daging untuk memastikan jaminan kualitas daging dari rumah potong hewan;
- h. mengendalikan proses penyusunan surat-surat yang berhubungan dengan tugas pengelolaan Rumah Potong Hewan sesuai dengan petunjuk dan disposisi atasan.
- i. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi daerah dari pelayanan rumah potong hewan agar terlaksana sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- j. menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan Ketatausahaan UPTD Rumah Potong Hewan dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :
 - a. pelayanan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian untuk mendukung operasional UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. pengelolaan sarana prasarana di lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan;
- (3) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Rumah Potong Hewan berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
- d. melaksanakan administrasi persuratan pada UPTD Rumah Potong Hewan;
- e. melaksanakan dan memproses administrasi kepegawaian bagi PNSD dan Pegawai Harian di Lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan pada UPTD Rumah Potong Hewan;
- g. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPTD Rumah Potong Hewan;
- h. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan UPTD Rumah Potong Hewan;
- i. mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
- j. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data UPTD Rumah Potong Hewan;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana rumah potong hewan.
- (3) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Rumah Potong Hewan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Pelaksanaan sebagian kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pendapatan, sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan dan pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan memiliki fungsi:
- a. penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan; dan
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- (4) Uraian tugas Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. menyusun rencana operasional UPTD berdasarkan rencana strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya untuk pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana;
 - b. melaksanakan registrasi dan inventarisasi jumlah hewan peliharaan masyarakat sebagai bahan untuk pedoman pelaksanaan operasional kesehatan hewan agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar;
 - c. menyelenggarakan program penyehatan hewan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan medik reproduksi dalam rangka meningkatkan kesehatan hewan; dan fasilitasi program emberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku;
 - d. melaksanakan program epidemiologik meliputi kegiatan surveilans, pengambilan spesimen, pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular untuk mengantisipasi timbulnya wabah pada hewan peliharaan masyarakat;
 - e. melakukan pengendalian dalam pengembangan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah di bidang kesehatan hewan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pemberian jasa veteriner dokter hewan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan bahan asal hewan agar berjalan sesuai prosedur tetap yang telah ditentukan;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan operasional lapangan penangkapan hewan penular rabies untuk memperkecil risiko terjangkit penyakit rabies bagi masyarakat;

- i. menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan Ketatausahaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :
 - a. pelayanan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian untuk mendukung operasional UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. pengelolaan sarana prasarana di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Pusat Kesehatan Hewan berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
 - d. melaksanakan administrasi persuratan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. melaksanakan dan memproses administrasi kepegawaian bagi PNSD dan Pegawai Harian di Lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - g. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - h. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;

- i. mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
- j. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis dibidang Balai Benih Ikan.
- (2) Pelaksanakan sebagian kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dalam hal operasional pembenihan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pusat pelatihan pembenihan Ikan dan pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Benih Ikan memiliki fungsi :
- a. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - c. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
 - d. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
 - e. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
 - f. penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.
- (4) Uraian tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menyusun rencana operasional UPTD berdasarkan rencana strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya untuk pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan baik;
 - b. melaksanakan inventarisasi potensi usaha perikanan rakyat untuk pedoman pelaksanaan operasional dan pengembangan usaha perikanan;
 - c. melaksanakan program cara pembibitan benih ikan dengan menggunakan cara pembenihan ikan yang baik untuk menghasilkan benih ikan yang sesuai standar;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengujian dan persiapan teknologi di lapangan untuk meningkatkan kualitas produk ikan pada usaha perikanan rakyat;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi sesuai kapasitas produksi dan permintaan produk ikan di pasar;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap unit pembenihan rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan pusat pelatihan pembenihan ikan, penyediaan jasa pelayanan penginapan, ruang pertemuan dan kolam pemancingan yang berada di dalam penusahaan UPTD Balai Benih Ikan;
 - h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - i. menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya;
 - j. melaksanakan tertib administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan Ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan

ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :
 - a. pelayanan dan pengendalian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian untuk mendukung operasional UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. pengelolaan sarana prasarana di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Balai Benih Ikan.

- (3) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
 - d. melaksanakan administrasi persuratan pada UPTD Balai Benih Ikan;
 - e. melaksanakan dan memproses administrasi kepegawaian bagi PNSD dan Pegawai Harian di Lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan pada UPTD Balai Benih Ikan;
 - g. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan;
 - h. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan UPTD Balai Benih Ikan ;
 - i. mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
 - j. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data UPTD Balai Benih Ikan;
 - k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - l. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Balai

Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Balai Benih Ikan.
- (3) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 52 Seri D.5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 39

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN
URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH POTONG HEWAN, UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH
IKAN PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UPTD RUMAH POTONG
HEWAN, UPTD PUSAT KESEHATAN
HEWAN, DAN UPTD BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

HENDRI ARNIS